

Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dalam Pencegahan Stunting melalui Pelatihan Berbasis Regulasi di Desa Ragawacana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Nur Alma Azizah B*¹, Try Yogi Damar Pamungkas², Maelina³, Prendy Prasetya Nugraha⁴, Rama Samara Brajawikalpa⁵

¹Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

^{2,5}Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

³Pendidikan Guru SD, Fakultas Pendidikan dan Sains, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

⁴Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

*e-mail: aazizahn17@gmail.com¹

Abstrak

Permasalahan kesehatan yang masih menjadi tantangan di Indonesia yaitu Stunting, termasuk di Desa Ragawacana. Upaya pencegahan stunting tidak hanya memerlukan intervensi gizi tetapi juga penguatan regulasi serta optimalisasi peran kader kesehatan sebagai garda terdepan dalam edukasi dan intervensi gizi masyarakat. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasi di tingkat desa masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman kader kesehatan terhadap kebijakan yang ada. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader kesehatan dalam memahami regulasi dan pelaksanaan pencegahan stunting melalui pelatihan partisipatif di Desa Ragawacana. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan langsung kepada pihak yang terlibat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan terkait pencegahan stunting. Selain itu, Pengabdian ini juga melakukan observasi terhadap kegiatan pelatihan kader kesehatan di Desa Ragawacana dan wawancara dengan kader serta pemerintah desa untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan yang diberikan. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait pencegahan stunting telah tersedia, implementasi di tingkat desa belum optimal akibat kurangnya pemahaman hukum di kalangan kader kesehatan serta keterbatasan fasilitas dalam mendukung program pelatihan. Pelatihan kader kesehatan terbukti meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebijakan yang ada serta memperkuat peran mereka dalam mendampingi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas pelatihan, serta sinergi antara pemerintah dan kader kesehatan dalam upaya pencegahan stunting agar hak anak atas gizi seimbang dapat terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: Kader Kesehatan, Regulasi, Stunting

Abstract

Stunting is a health problem that is still a challenge in Indonesia, including in Ragawacana Village. Efforts to prevent stunting require not only nutritional interventions but also strengthening regulations and optimizing the role of health cadres as the frontline in community nutrition education and intervention. Although various regulations have been issued, implementation at the village level still faces obstacles, such as the lack of understanding of existing policies by health cadres. Therefore, this study aims to analyze the role of law in stunting prevention and evaluate the effectiveness of health cadre training in supporting the implementation of related regulations. This research uses a juridical normative method with an empirical approach. Data collection techniques were carried out through literature studies which included analysis of laws and regulations, scientific journals, and reports related to stunting prevention. In addition, this study also conducted observations of health cadre training activities at the health center. Ragawacana Village and interviews with cadres and village government to evaluate the effectiveness of the training provided. The results showed that although regulations related to stunting prevention were available, implementation at the village level was not optimal due to a lack of legal understanding among health cadres and limited facilities to support the training program. Training of health cadres is proven to improve their understanding of existing policies and strengthen their role in assisting the community. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve the quality of training, and synergize between the government and health cadres in stunting prevention efforts so that children's rights to balanced nutrition can be fulfilled optimally.

Keywords: Health Cadres, Regulation, Stunting

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang dihadapi anak-anak di Indonesia dan membutuhkan perhatian khusus. Istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah stunting. Stunting didefinisikan sebagai keadaan di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan usianya. Kondisi ini berkaitan dengan masalah gizi yang berlangsung dalam jangka waktu lama atau bersifat kronis, yang dapat berdampak pada fungsi kognitif, termasuk rendahnya tingkat kecerdasan, serta berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (Ni Wayan, 2022). Dampak stunting cukup serius, meliputi efek jangka pendek seperti meningkatnya angka kesakitan dan kematian pada bayi atau balita, efek jangka menengah berupa rendahnya kemampuan intelektual dan kognitif, serta efek jangka panjang yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dan risiko penyakit degeneratif di usia dewasa.

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis pada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yang mengakibatkan pertumbuhan fisik terhambat serta berdampak pada perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang. Anak yang mengalami stunting tidak hanya berisiko memiliki tinggi badan di bawah standar usianya, tetapi juga menghadapi potensi kesulitan dalam proses pembelajaran, rendahnya produktivitas di masa dewasa, serta risiko lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi (Lailiyah, 2023). Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi prioritas nasional dalam rangka menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Permasalahan ini bukanlah hal baru, karena sejak lama pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya menanggulangi stunting di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menjamin pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk hidup, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana manusia pada umumnya (Aprilsesa, 2023). Hal ini diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain dalam konstitusi, perlindungan hak anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melalui program kerja Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) yang dilaksanakan para kader kesehatan, ibu, dan calon ibu di Desa Ragawacana diberikan edukasi serta pelatihan mengenai pencegahan stunting. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang stunting, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kondisi tersebut, langkah-langkah pencegahan, serta aspek hukum terkait perlindungan anak. Dalam pelatihan ini, juga dijelaskan peran negara dan pemerintah dalam menyediakan fasilitas serta aksesibilitas yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Selain mendapatkan edukasi, peserta penyuluhan di Desa Ragawacana juga dievaluasi menggunakan kuesioner terstruktur guna mengukur tingkat pengetahuan mereka mengenai gizi serta perilaku dalam pemberian makanan kepada anak.

Di tingkat desa, kader kesehatan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan stunting. Sebagai tenaga sukarela yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, kader kesehatan bertugas memberikan edukasi mengenai pola asuh yang baik, pemenuhan gizi seimbang, serta pemantauan pertumbuhan anak. Mereka juga berperan dalam mendeteksi dini risiko stunting pada balita dan memberikan rekomendasi intervensi kepada tenaga kesehatan profesional. Dengan meningkatnya angka stunting di beberapa daerah, termasuk di Desa Ragawacana, penguatan kapasitas kader kesehatan menjadi langkah krusial dalam mendukung efektivitas program pencegahan stunting. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur upaya pencegahan stunting. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan gizi yang cukup

guna mencapai tumbuh kembang optimal. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menetapkan strategi nasional untuk menanggulangi stunting dengan pendekatan multisektoral. Salah satu upaya konkret dalam implementasi kebijakan ini adalah dengan mengoptimalkan peran kader kesehatan melalui program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan.

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di tingkat desa masih menemui berbagai kendala (Putri, 2021). Banyak kader kesehatan yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum dalam pencegahan stunting, sehingga kurang mampu mengadvokasi hak anak atas gizi seimbang. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam penyelenggaraan pelatihan, kurangnya dukungan dari pemangku kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam optimalisasi program pencegahan stunting di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan kader kesehatan dalam mendukung kebijakan yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pengabdian kepada masyarakat ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: Bagaimana peran hukum dalam pencegahan stunting di Desa Ragawacana? Lalu Bagaimana efektivitas pelatihan kader kesehatan dalam implementasi regulasi terkait stunting?

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam pencegahan stunting serta mengevaluasi efektivitas pelatihan kader kesehatan dalam mendukung implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kapasitas kader kesehatan di Desa Ragawacana. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan empiris. Analisis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi terkait pencegahan stunting, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pelatihan kader kesehatan di Desa Ragawacana. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, serta wawancara dengan kader kesehatan dan pihak pemerintah desa guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelatihan yang telah dilakukan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi penguatan regulasi pencegahan stunting serta meningkatkan efektivitas pelatihan kader kesehatan di tingkat desa dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan yang ada, kader kesehatan dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan dalam pencegahan stunting. Selain itu, Pengabdian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam menyusun program pelatihan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan kader kesehatan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan mengenai gizi dan kesehatan anak, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat implementasi regulasi pencegahan stunting. Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan dan penguatan koordinasi antara berbagai pihak terkait, diharapkan angka stunting di Desa Ragawacana dapat ditekan secara signifikan, sehingga hak anak atas gizi seimbang dapat terpenuhi secara optimal.

2. METODE

Metode pengabdian masyarakat yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan studi empiris. Pendekatan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan stunting, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sementara itu, studi empiris bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa, khususnya di Desa Ragawacana. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelatihan kader kesehatan yang berperan dalam pencegahan stunting, serta wawancara dengan kader kesehatan dan pemerintah desa untuk memahami kendala dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta laporan yang membahas peran kader kesehatan dalam

upaya pencegahan stunting. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi serta penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan observasi langsung dilakukan untuk melihat bagaimana pelatihan kader kesehatan berlangsung dan bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik lapangan. Wawancara dilakukan dengan kader kesehatan dan pemerintah desa untuk menggali informasi lebih dalam mengenai peran serta mereka dalam pencegahan stunting, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan fokus pada efektivitas regulasi serta implementasinya di tingkat desa. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya di Desa Ragawacana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan mengadopsinya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah semakin fokus dalam upaya perlindungan anak, baik sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, termasuk dengan memastikan ketersediaan pasokan pangan hingga ke daerah terpencil. Pemenuhan hak-hak anak menjadi landasan utama dalam membentuk generasi muda sebagai penerus bangsa yang berpotensi. Anak-anak yang mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa, serta turut serta dalam membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan sejahtera. Upaya pencegahan dan penanganan stunting merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak fundamental anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi (Aprilsesa, 2022). Permasalahan stunting tidak akan terselesaikan tanpa adanya kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerja sama yang lebih erat guna memastikan setiap anak mendapatkan haknya dan terbebas dari stunting.

Pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Secara global, Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh gizi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sementara itu, di tingkat nasional, regulasi terkait stunting telah diatur dalam berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap gizi seimbang serta layanan kesehatan yang memadai.

Selain regulasi tersebut, pemerintah juga telah menerapkan berbagai program nasional yang mendukung pencegahan stunting, salah satunya adalah Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program ini menekankan pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun guna mencegah dampak jangka panjang dari kekurangan gizi. Intervensi yang dilakukan dalam program ini mencakup pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, penyuluhan kesehatan, serta pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, diperlukan pemberian imunisasi yang sesuai dengan usianya. Pemerintah telah menetapkan panduan mengenai imunisasi dasar lengkap dan menyediakan posyandu sebagai fasilitas terdekat bagi masyarakat untuk memperoleh layanan imunisasi bagi anak-anak mereka. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program pemberian obat cacing setiap enam bulan bagi anak di bawah lima tahun serta distribusi kapsul vitamin A dua kali dalam setahun guna mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak secara optimal (Sumartini, 2022).

Namun, meskipun regulasi dan program nasional telah disusun dengan baik, implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Di Desa Ragawacana, misalnya, masih terdapat keterbatasan dalam penyediaan sumber daya bagi kader kesehatan, baik dalam bentuk pelatihan maupun fasilitas pendukung. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya gizi seimbang bagi anak, sehingga praktik


pemberian makanan kepada balita belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang dianjurkan. Tingginya angka kejadian stunting pada balita dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Penyebab utama meliputi kurangnya asupan makanan bergizi serta adanya penyakit infeksi yang menghambat pertumbuhan anak. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya tingkat pengetahuan ibu, pola asuh yang kurang tepat, buruknya sanitasi dan kebersihan lingkungan, serta terbatasnya akses terhadap layanan Kesehatan (Pandu, 2024). Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa tubuh pendek pada anak merupakan suatu masalah. Hal ini disebabkan karena anak dengan postur pendek sering kali tetap terlihat aktif dan sehat, berbeda dengan anak kurus yang lebih mudah dikenali sebagai kondisi yang memerlukan perhatian medis segera (Aprilidya, 2024). Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu selama kehamilan juga masih rendah, padahal asupan gizi yang cukup selama masa kehamilan sangat berpengaruh terhadap kondisi gizi bayi setelah lahir.

Beberapa keluarga di Desa Ragawacana masih mengalami kesulitan yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap makanan bergizi. Selain itu, pola asuh yang kurang optimal serta keterbatasan informasi mengenai stunting juga berkontribusi terhadap tingginya angka balita dengan pertumbuhan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satunya melalui peran aktif kader kesehatan.

Kader kesehatan memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat, khususnya dalam hal edukasi dan intervensi gizi bagi ibu dan anak. Oleh karena itu, pelatihan kader kesehatan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan stunting. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali kader dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi yang mengatur hak anak atas gizi seimbang, strategi intervensi gizi, serta metode edukasi yang dapat diterapkan dalam masyarakat.

Di Desa Ragawacana, pelatihan kader kesehatan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tugasnya. Materi pelatihan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang regulasi dan kebijakan pemerintah terkait stunting, teknik identifikasi balita berisiko stunting, hingga metode pemberian edukasi kepada masyarakat. Pelatihan ini juga memberikan wawasan kepada kader tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan anak serta cara melakukan intervensi dini bagi balita yang mengalami keterlambatan pertumbuhan.



Gambar 1. Grafik Pengetahuan Kader

Berdasarkan hasil observasi melalui kuesioner pra-pelatihan dan post-pelatihan yang diisi dengan kader kesehatan, menunjukkan pelatihan yang diberikan telah meningkatkan pemahaman mereka terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam pencegahan stunting. Kader kesehatan yang telah mengikuti pelatihan lebih percaya diri dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta lebih aktif dalam mendampingi ibu hamil dan ibu menyusui dalam menjaga kesehatan anak mereka.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi pelatihan ini. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan edukasi di lapangan. Kader kesehatan sering kali mengalami kendala dalam menyediakan bahan edukasi yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, masih diperlukan pendampingan secara berkelanjutan agar kader dapat menerapkan ilmu yang diperoleh secara efektif di lingkungan mereka.

Untuk meningkatkan efektivitas pelatihan kader kesehatan, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah desa, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas pendukung maupun dalam bentuk insentif bagi kader yang aktif berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting. Selain itu, kolaborasi dengan tenaga kesehatan profesional dan akademisi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan pendampingan bagi kader kesehatan.

Dengan adanya regulasi yang kuat serta peningkatan kapasitas kader kesehatan, diharapkan pencegahan stunting di Desa Ragawacana dapat berjalan lebih efektif. Sinergi antara pemerintah, kader kesehatan, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat dan bebas dari stunting. Selain itu, perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelatihan dan implementasi kebijakan agar upaya yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan anak-anak di desa tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pengabdian, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait pencegahan stunting telah tersedia secara komprehensif, baik dalam skala nasional maupun internasional. Namun, implementasinya di tingkat desa, termasuk di Desa Ragawacana, masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak. Meskipun pelatihan kader kesehatan telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebijakan yang ada serta memperkuat peran mereka dalam mendampingi masyarakat, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, seperti minimnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan tenaga ahli yang dapat memberikan bimbingan secara berkala.

Di Desa Ragawacana, peran kader kesehatan menjadi kunci utama dalam mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan stunting. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola asuh dan gizi yang baik sejak masa kehamilan. Beberapa keluarga masih menganggap bahwa pertumbuhan anak yang terhambat bukanlah masalah serius, sehingga intervensi yang dilakukan oleh kader kesehatan sering kali kurang mendapat respons yang optimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas kesehatan dan akses terhadap makanan bergizi juga menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga kurang mampu di desa tersebut.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah desa perlu memperkuat regulasi lokal yang mendukung program kader kesehatan dalam pencegahan stunting. Dengan adanya kebijakan yang lebih jelas di tingkat desa, kader kesehatan dapat lebih mudah menjalankan tugas mereka dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan kader kesehatan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan tenaga ahli di bidang hukum dan gizi agar materi yang diberikan lebih mendalam dan aplikatif. Di samping itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif, seperti mengadakan penyuluhan berbasis kelompok, pemanfaatan media lokal, serta pendekatan personal kepada keluarga yang berisiko tinggi mengalami stunting. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik, diharapkan masyarakat Desa Ragawacana dapat lebih memahami pentingnya upaya pencegahan stunting dan secara aktif terlibat dalam menjaga kesehatan anak-anak mereka.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat juga perlu diperkuat. Dengan adanya kerja sama yang sinergis, berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi program pencegahan stunting dapat lebih mudah diatasi. Misalnya, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan

pelatihan kader kesehatan, sementara tokoh masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas akses terhadap sumber daya yang mendukung pencegahan stunting. Di Desa Ragawacana, misalnya, perlu adanya inisiatif untuk meningkatkan ketersediaan pangan bergizi melalui program pertanian berbasis keluarga atau kerja sama dengan pihak swasta dalam menyediakan bahan makanan sehat dengan harga terjangkau. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan edukasi mengenai pentingnya gizi, tetapi juga memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan sehat bagi anak-anak mereka.

Terakhir, evaluasi terhadap efektivitas program pencegahan stunting di Desa Ragawacana harus dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, program dapat terus disesuaikan dan diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan upaya pencegahan stunting di Desa Ragawacana dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi generasi masa depan. Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan setiap anak di desa tersebut mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Aprilsesa and Suasono, 'Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap PENCEPATAN Penurunan Stunting'
- Muhamad Pandu and others, 'Peranan Hukum Lingkungan Dalam Upaya Mencegah Stunting', 8.12 (2024), pp. 522-27.
- Ni Wayan Eka Sumartini, 'Kebijakan Pengaturan Pencegahan Stunting Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Perkawinan', *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2022), pp. 1-13.
- Kusroh Lailiyah, 'PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING', *Mendapo Journal of Administration Law*, Vol.4 No. (2023), pp. 16-33.
- Sindy Yulia Putri, 'Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia', *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 5.2 (2021), p. 163.
- Sumartini, 'Kebijakan Pengaturan Pencegahan Stunting Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Perkawinan'.
- Tri Aprilidya Agri and others, 'Menuju Pertumbuhan Seimbang Dalam Tantangan SDGs 2 Dalam Penanggulangan Kasus Stunting Di Indonesia', *Peran Perguruan Tinggi Dalam Aktualisasi Bela Negara 'Melalui Perumusan Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup Dalam Pencapaian SDGs'*, 2024, pp. 114-30.
- Tri Dian Aprilsesa and Edy Suasono, 'Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap PENCEPATAN Penurunan Stunting', *Community Development Journal*, 4.4 (2023), pp. 7855-61.

Halaman Ini Dikосongkan